

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN BAGI KERAJINAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	es.scribd.com Internet Source	2%
2	repository.usu.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	2%
4	ariana-yangmudayangberkarya.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
6	Submitted to West Linn High School Student Paper	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

9	proceeding.unisba.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	1%
11	merinur27.blogspot.com Internet Source	<1%
12	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
13	pt.scribd.com Internet Source	<1%
14	slideplayer.info Internet Source	<1%
15	Endro Isnugroho, Susilo B. Winarno. "Preferensi dan Kesiediaan Konsumen Membayar Salak Pondoh Organik", Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 2019 Publication	<1%
16	mydolphin28.blogspot.com Internet Source	<1%
17	Submitted to Universiti Putra Malaysia Student Paper	<1%
18	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%

merryinriama.wordpress.com

19

Internet Source

<1%

20

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

21

ziesterfemale.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

jalanjalanhemats.blogspot.com

Internet Source

<1%

23

Submitted to Pasundan University

Student Paper

<1%

24

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1%

25

hellosehat.com

Internet Source

<1%

26

dyahambarambarwati.wordpress.com

Internet Source

<1%

27

pt.slideshare.net

Internet Source

<1%

28

dianalambar.blogspot.com

Internet Source

<1%

29

tataldita.wordpress.com

Internet Source

<1%

30

tripnesian.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN BAGI KERAJINAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

by

Submission date: 15-Apr-2020 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1297932710

File name: 8. #REV-1-OK- PERLINDUNGAN HUKUM HKI BAGI KERAJINAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.docx (35.12K)

Word count: 3905

Character count: 25822

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI
KERAJINAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH**

(Studi kasus pada kerajinan “Topeng Malang” di Malang – Jawa Timur)

Raphaella Diah Imaningrum S

ABSTRACT

Traditional handicraft “Topeng Malang” is a specific traditional handicraft from Malang East Java. The process of its making concerns local wisdom. As an intellectual property, the handicraft has been the global, national, and region concern.

The problem are; what kind of intellectual PropertyRight (IPR) should protect the traditional handicraft Topeng Malang and what has the Regional Government done and should do to protect the IPR of the handicraft.

The first problem is solved through normative legal approach by the following steps: collection positive norms which have to do with the IPR, classifying the norms relevant with the problem, making content analysis on the norms selected, and doing triangulation. Before the approach is held, the exploration is done to the making process of the handicraft to decide whether it has local characteristic or not. The second problem is solved by empirical legal approach with case study design. Data is taken through observation, depth interview, and intensive discussion with the craftsmen, some researcher, and lecturers in IPR. The data is analysed by qualitative methods after doing open, axial, and thematic coding. The data is then presented in the qualitative descriptive way through table, photograph, and written description.

The result of this research are: the traditional handicraft “Topeng Malang” could be protected through copyright and geographical indication. Industrial Design Law cannot protect it as Topeng Malang is not made by industrious way, but individual one which involves creativity and sense of art. The Regional Government has not socialized the benefit of IPR to the craftsmen so they have not understood yet the benefit of IPR to their works.

The recommendation of this research are: Reional Government should concern on the IPR by making policy on the IPR. If the “Topeng Malang” will be protected by copyright, the government should register it for the government is the holder of the right. If the “Topeng Malang” will be protected by geographical indication, the traditional craftsmen society should register it, of course asfer the regional government encourage them through socialization on the benefit of IPR. The regional government should have a data center to make documentation on traditional knowledge. On the other hand, Topeng Malang ritual could be used for ecotourism promotion in Malang city. Furthermore, the proctetion and encouragement of IPR to the handicraft can increase regional income to the government of East Java.

Key Words: Intellectual Property Right, Traditional Handicraft, Copy right, Geographical Indication, Regional Autonomy.

Kerajinan Topeng Malang adalah hasil seni tradisional khas Malang, Jawa Timur yang dalam proses pembuatannya memerlukan ritual tersendiri dan menunjukkan kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Kerajinan tradisional yang merupakan industri berbasis tradisional telah berkembang menjadi agenda global, nasional, maupun lokal (daerah). Ia menjadi agenda global karena masalah ¹⁰perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbasis pengetahuan tradisional telah menjadi perhatian organisasi perdagangan dunia (WIPO) dengan diselenggarakannya *Round Table on IPR and Traditional Knowledge* di Jenewa pada tanggal 2-4 Nopember 1999 (Sigito, 2002). Salah satu rekomendasi dari pertemuan itu adalah bahwa sosialisasi HKI, penelitian, pendokumentasian, pengidentifikasian, agar segera dilakukan oleh peserta. Selain itu, agar segera dipikirkan strategi perlindungan hukum bagi HKI.

Perlindungan hukum bagi kesenian/kerajinan tradisional juga menjadi agenda nasional karena walaupun secara legal formal telah banyak undang-undang yang mengatur HKI, namun masih belum ada kepastian hukum, apakah kerajinan tradisional semacam Topeng Malang dilindungi oleh bidang Hukum HKI tertentu. Selain itu, profesionalisme aparat penegak hukum, kinerja birokrasi layanan HKI, sosialisasi, penegakan Hukum HKI secara konsisten masih belum memadai (Sigito, 2002).

Perlindungan kesenian/kerajinan tradisional menjadi agenda lokal, karena pelaksanaan otonomi daerah masih terbukti banyak kendala baik yang bersifat struktural, substansi, dan teknis operasionalnya. Kendala struktural dimaksud berupa tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) yang secara tegas menangani HKI mengingat kewenangan tersebut tetap berada pada pemerintah pusat (Dirjen HKI).

Bidang HKI yang berpotensi untuk melindungi kerajinan Topeng Malang adalah: Hak Cipta, Hak Desain Industri, dan Indikasi Geografis (tercakup dalam Hak atas Merk). Topeng Malang memungkinkan untuk dilindungi Hak Cipta, karena kerajinan Topeng Malang termasuk bidang Seni, yang menjadi obyek perlindungan Hak Cipta. Kerajinan Topeng Malang juga memungkinkan untuk dilindungi oleh Hak Desain Industri, karena kerajinan Topeng Malang memenuhi unsur-unsur untuk dilindungi sebagai kerajinan tangan yang bisa mendapatkan perlindungan desain industri. Di pihak lain, kerajinan ini juga mungkin dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis karena ia menunjukkan kekhasan kerajinan Topeng yang berasal dari Malang. Bidang HKI manakah yang tepat untuk melindungi kesenian/kerajinan tradisional Topeng Malang” ini, masih merupakan masalah hukum

tersendiri, karena ketiga bidang itu mempunyai sisi-sisi yang dimiliki oleh Topeng Malang sehingga ketiga-tiganya memungkinkan melindungi kerajinan Topeng Malang.

Bergesernya paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah diharapkan memiliki *senses of crisis* di bidang HKI. Pada konteks ini sebenarnya termasuk pemberdayaan pengrajintradisional yang memiliki ciri khas sebagai budaya daerah. Kerajinan Topeng Malang merupakan bagian dari budaya bangsa yang dapat dilihat dari wujud dan isinya. Sebagai wujud kebudayaan, maka ia dikelompokkan sebagai kebudayaan fisik, kebudayaan benda, atau *material culture*. Kebudayaan fisik ini mencerminkan kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia pembuatnya (sistem budaya) (Koentjaraningrat dalam Alfian: 1985). Dilihat dari dimensi isi kebudayaan, kerajinan “Topeng Malang” dapat digolongkan sebagai kesenian (Bdk pula: Kluckhohn, 1953 dalam Soekanto, 1982).

Kerajinan tradisional Topeng Malang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bidang HKI yang relevan adalah Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan kerajinan tradisional, UUHC menyatakan bahwa Negara memegang hak cipta atas karya-karya hasil kebudayaan rakyat atas *folklore* yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan (garis bawah penulis), koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dalam hal penciptanya tidak diketahui (Pasal 10). Folklore dalam penjelasan pasal tersebut adalah ciptaan yang bersifat tradisional, dibuat oleh sekelompok atau perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas lisan atau dianut secara turun temurun atau berdasarkan tradisi. Termasuk di dalam folklore adalah puisi rakyat, cerita rakyat, permainan tradisional, lagu-lagu rakyat, hasil seni antara lain berupa: ukir-ukiran, lukisan, mosaik, gambar, pahatan, perhiasan, kerajinan tangan (garisbawah penulis), instrument musik, pakaian, dan tenun tradisional. Pada Desain Industri, hakekat dan ruang lingkup perlindungan atas desain adalah tampilan luar dari barang yang diproduksi secara komersial tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena hukum tentang desain melindungi penampilan luar dari produk industrial. Ia tidak melindungi fungsi dari produk tersebut (Loughlan, 1998). Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam UU Desain Industri Nomor 21 tahun 2000.

Hak kekayaan intelektual atas desain industri hanya akan diberikan atas desain yang baru. Suatu desain dianggap baru apabila pengungkapan yang telah ada sebelumnya tidak sama dengan pada tanggal penerimaan desain industri tersebut. Akibat hukum pendaftaran

atas desain adalah diberikannya hak untuk memonopoli desain kepada pemilik hak dalam bahan-bahan yang diproduksi.

Desain industri yang tradisional pada umumnya memiliki karakteristik tertentu. Ia tidak berdokumentasi secara baik (sistematik), sulit ditentukan kebaruannya, pendesainnya tidak diketahui karena telah menjadi milik komunitas masyarakat/public domain). Oleh karena itu, walaupun dilakukan pendaftaran, kemungkinan besar akan ditolak akibat terbentur pada syarat-syarat legal formal undang-undang desain, baik itu syarat kebaruan, kepemilikan, *prior art*, dan sebagainya.

Pada Indikasi Geografis, disyaratkan bahwa untuk dapat dilindungi berdasarkan hak atas Indikasi Geografis, haruslah ada suatu tanda yang menunjukkan atau mengindikasikan daerah asal dari suatu barang. Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan oleh Lembaga yang menjadi representasi masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Representasi ini bisa terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri: atau pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberi kewenangan, atau kelompok konsumen barang.

Pada pertemuan *Round Table* di Jenewa disepakati bahwa kekayaan intelektual adalah aset yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan identitas budaya serta mendorong sosial ekonomi masyarakat atau komunitas pemiliknya. Oleh karena itu isu perlindungan dan pelestarian pengetahuan dan kreativitas tradisional ini menjadi penting bagi Negara-negara berkembang sebagai akibat praktek komersialisasi yang merugikan pemiliknya.

Pemerintah daerah otonom menurut Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor 22/1999 dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakatnya. Berbagai potensi HKI yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan kearifan tradisional seperti desain kerajinan, metode pembuatan produk pengobatan, kearifan pengelolaan sumber daya alam, arsitektur tradisional, seni tradisional, cerita rakyat (*folklore*) dan sebagainya itu dapat dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah (Sigito: 2001).

Metode

Masalah pertama - bidang HKI yang tepat untuk melindungi kerajinan tradisional “Topeng Malang” – didekati melalui pendekatan yuridis normative, melalui langkah-langkah sbb: inventarisasi hukum positif yang relevan dengan perlindungan HKI atas kerajinan tradisional, klasifikasi hukum positif yang relevan, analisis isi terhadap hukum positif, berdasarkan prinsip/azas hukum, dan melakukan triangulasi penyelidikan dan triangulasi disiplin (suatu masalah dikaji oleh beberapa disiplin ilmu, yang mengoptimalkan pengalaman dari perspektif berbeda – dikombinasikan dengan triangulasi penyelidikan, misalnya menempatkan dua orang dari disiplin ilmu berbeda untuk mengkaji sebuah masalah). Langkah tersebut didahului dengan observasi dan wawancara mendalam kepada para pengrajin dan pakar kerajinan tradisional untuk menentukan apakah kerajinan tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Masalah kedua – upaya apa yang telah dilakukan dan sebaliknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi kerajinan Topeng Malang- diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam studi kasus ini, pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*deep interview*) dan pengamatan atau observasi mulai saat pemilihan kayu yang memperhatikan konservasi lingkungan dengan ritual tersendiri, proses pembuatan “Topeng Malang”, mulai awal sampai dengan “finishing”nya.

Desa Kedung Monggo Kecamatan Pakisaji- Tumpang, Kotang Malang dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pengrajin yang produktif (seminggu bisa menyelesaikan 3 topeng – 1 orang) terdapat di Desa Kedung Monggo. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman, kewenangan, dan kepakaran responden.

Data yang didapat dari jawaban responden dianalisis dalam kategori tertentu setelah melalui tiga tahap, yaitu: open coding: menggabungkan, memilah, menentukan hubungan dari data; dan thematic coding, yaitu merangkai hasil axial coding untuk membentuk kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, berupa table, gambar, dan uraian.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Topeng Malang

Topeng Malang merupakan kesenian tradisi yang digunakan untuk menari topeng Malang Tarian topeng Malang dan kerajinan topeng Malang pada awalnya merupakan

kesatuan karena kerajinan Topeng ini dibuat untuk diperagakan melalui tarian. Tarian itu mengambil tokoh/lakonnya dari cerita Panji. Saat ini kerajinan topeng yang masih produktif adalah kerajinan topeng yang dibuat oleh Mbah Karimun di Dukuh ²² Kedung Monggo, Desa Karang Pandan, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Tahun-tahun sekitar 1940-an merupakan tahun keprihatinan bagi Topeng Malang. Puncaknya adalah tahun 1945 karena pada saat itu banyak Topeng Malang yang hilang di masa pengungsian. Bertolak dari keprihatinan itu, maka Mbah Karimun membuat “serep” topeng-topeng yang hilang, dan hal itu berlangsung sampai saat ini, dengan mempertahankan karakter Topeng Malang yang merupakan perpaduan antara wajah manusia dan wayang dengan peragaan tari yang patah-patah – gaya inilah yang dikenal dengan gaya Malang yang artinya kuat, biasanya menggambarkan kesatrian.

Pada jaman Hindu, wayang topeng adalah salah satu kesenian pada jaman kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Islam, pelaku kesenian melarikan diri dan berhamburan ke daerah Bali, Sumatra, Madura, Jawa Tengah, Tengger, dan Malang.

Wayang Topeng yang di Malang dipengaruhi oleh geografi Malang dan budaya setempat. Masyarakat Malang memiliki 4 (empat) sub-budaya, yaitu (Wawancara dengan Sunari, penari, pemerhati, pelukis, dan kolektor Topeng di Malang, pada tanggal 2 Desember 2004): Sub-budaya arek malangan (asli kerajaan Singosari), Sub-budaya Mentaraman (urban orang dari Jateng), Sub-budaya Mendalungan (urban dari Madura yang kawin dengan orang Malang), Sub-budaya Tengger, Sub-budaya etnis lain (Arab, Cina, dll). Ke-empat Sub-budaya itu punya karakter sendiri. Sub-budaya arek Malangan berangkat dari kerajaan Singosari yang punya watak tegas, keras, dan terbuka. Sub-budaya Mentaraman lebih tertutup, halus, lemah lembut. Sub-budaya Mendalungan memiliki karakter terbuka, keras, tegas, dan nada sifat “kejam”. Sub-budaya Tengger memiliki karakter familiar, lentur, dan terbuka. Karakter-karakter tersebut mempengaruhi kesenian music, teater, seni rupa, seni tari, termasuk pula seni kerajinan mereka.

Karena sub-budaya Malangan memiliki karakter terbuka, keras, tegas, maka bentuk topengnya lebih banyak yang berpahatan siku-siku daripada yang berpahatan lentur. Perbedaan ciri khas masing-masing seni kerajinan dari berbagai daerah itu dapat dilihat pada table 1.

Karakter masyarakat Malang tercermin dalam bentuk (siku-siku) dan ornamennya sangat tak terbatas (bisa bunga-bunga, daun-daunan, biji-bijian/padi-padian, atau ornamen candi). Ornamen yang ada pada Topeng malang dibagi

	BALI	MADURA	MALANG	YOGYA – SOLO
Perbandingan dekoratif: Realis walaupun jenis tokoh sama	0 % - 100 %	50 % - 50 %	75 % : 25 %	100 % : 0 %
Contoh: Topeng Kelono			75 % dekoratif 25 % : realis pada hidung	100 % dekoratif
Pahatan	Bulat/lentur		Byk pahatan siku	Oval, lentur
Warna				
Wajah	Wajah manusia (realis)	Gbr. Dekoratif- realis > kecil/cekung	Gbr. Dekoratif - realis	Wayang kulit (dekoratif)
Bahan	Kayu kemiri, Kayu waru	Kayu cangking	Kayu sengon, kembang, kenongo, kayu alpokat, kayu nyampoo	
Ornamen	Realis	Ukel-ukel, lung-lungan, sulur-sulur	Sangat tak terbatas, bunga, melati, daun, padi, candi (bervariasi)	Banyak mengarah ke tumpal-tumpal, candi (segi tiga)

Dalam dua kelompok: Ornamen kelompok realis: padi-padian, daun-daunan, bunga-bungan, dan ornamen kelompok dekoratif:candi. Namun dalam seni tradisi ada hal-hal yang bisa berubah, dan ada hal yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah “dagingannya”, sedangkan yang tak bisa berubah adalah “tulangnya”. Pada Topeng malang pun, “dagingannya” yang berubah adalah pada ornamen, halus kasar, jenis kayu, dan cat. Yang tidak berubah adalah karakternya. Yang dimaksud dengan “karakter” adalah bentuk siku (hal ini pasti tidak berubah). Dan presentasi dekoratif-realis (75 % : 25 %). (Wawancara dengan Sunari, penari, pemerhati, pelukis, dan kolektor Topeng di Malang, pada tanggal 2 Desember 2004).

Proses Pembuatan

Proses pembuatan Topeng Malang dilakukan dengan mulai memilih kayu di hutan di sekitar Desa Kedung Monggo. Penebangan kayu dilakukan dengan melihat pertanda, apakah pohon yang akan ditebang tersebut mau ditebang atau tidak. Tanda pohon yang “mau” dipotong adalah, ketika kapak mengenai pohon itu, kapak itu terjatuh. Itulah pertanda bahwa pohon itu layak dipotong. Tetapi apabila ketika kapak diayunkan dan mengenai pohon itu, seketika itu juga pohon itu “menggigit” (kapak menembus batang pohon). Hal itu pertanda bahwa pohon itu tidak mau ditebang. Setelah pohon “mau dipotong”, maka pohon itu pun digergaji. Apabila dianalisis, pohon yang sudah matang akan lebih sulit ditembus kapak, karena kambiumnya sudah mengeras. Oleh karena itu, tanpa disadari, penebangan kayu untuk pembuatan topeng Malang selalu memperhatikan konservasi lingkungan, karena pemilihan kayunya adalah kayu yang sudah masak secara lingkungan.

Kerajinan tradisional, bagian dari pengetahuan tradisional adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara kolektif dan bukan individual. Akibatnya, control terhadap penggunaan pengetahuan tradisional bukan berada di tangan individu, melainkan di tangan masyarakat pemelihara pengetahuan tradisional tersebut. Konsekuensinya, banyak dari pengetahuan tradisional tidak didokumentasikan (International Bureau of WIPO, 2004).

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada bagian terdahulu tentang sejarah, bentuk, dan proses pembuatan Topeng Malang, tampak bahwa kerajinan Topeng Malang merupakan kerajinan tradisional khas Malang, yang tentu saja merupakan pengetahuan tradisional sekelompok masyarakat tertentu di Malang (masyarakat di desa Kedung Monggo, Kecamatan Pakisaji – Kabupaten Malang). Pengetahuan tradisional ini perlu dilestarikan, bahkan lebih baik dalam bentuk tertulis dan didaftarkan HKI-nya, sehingga kekayaan intelektual dalam

bentuk pengetahuan tradisional masyarakat setempat dapat dilestarikan sekaligus HKI-nya terlindungi.

Hak Cipta

¹⁸ Kemungkinan pertama, kerajinan tersebut dilindungi oleh bidang HKI – Hak Cipta. Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 jelas menyatakan bahwa Hak Cipta adalah setiap hasil karya Pencipta. Hasil karya pencipta itu harus menunjukkan sebagai “asli” di bidang IPTEKS. ¹¹ Pasal 12 UUHC 2002 merumuskan ulang ruang lingkup ciptaan yang dilindungi sbb:

Dalam UU ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup segala bentuk seni rupa (huruf f). Seni kerajinan tangan termasuk seni terapan, berdasarkan penjelasan UUHC tersebut.

Walaupun syarat keaslian tak dipenuhi oleh Kerajinan Topeng Malang (karena pengrajin membuatnya berdasarkan topeng yang sudah ada, namun pasal 10 UUHC memungkinkan kerajinan tradisional untuk dilindungi hak cipta. Dengan kata lain, kerajinan tradisional Topeng Malang secara formal dapat ²⁹ dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan pendapat Nico Kansil, mantan Kepala Ditjen HKI Departemen Kehakiman (wawancara tanggal 28 Januari 2004). Pasal 10 UUHC mengatur ⁴ Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Dalam hal ini, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, dongeng, legenda lagu, hikayat, babad, koreografi, tarian, kerajinan tangan, kaligrafi, dan karya seni lainnya, hak ciptanya dipegang oleh Negara

Dilihat dari sejarahnya, Topeng Malang merupakan kerajinan yang bersifat tradisional turun temurun yang berkembang di kalangan masyarakat setempat (Desa Kedung Monggo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Mbah Mun dan masyarakat setempat bukanlah pencipta, pemegang hak cipta adalah Negara. Menurut penjelasan pasal 10 (2), *folklore* dan kebudayaan dilindungi oleh negara agar Pemerintah dapat mencegah terjadinya komersialisasi atau monopoli dan ¹ tindakan yang merusak atau pemanfaatan secara komersial tanpa ijin dari Republik Indonesia yang menjadi Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Kerajinan Topeng Malang dapat digolongkan sebagai *folklore* menurut UUHC.

Desain Industri

Kemungkinan kedua, kerajinan Topeng Malang dilindungi oleh bidang HKI ⁵ Desain Industri. Desain Industri (DI) ³ diatur dalam UU Nomor 31 tahun 2000. Pengertian Desain Industri menurut pasal 1 angka 1 UU DI adalah:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Topeng Malang tidak dapat dilindungi berdasarkan Desain Industri karena: (1) Syarat kebaruan sulit dipenuhi oleh kerajinan topeng Malang, karena desain yang terdapat pada seni kerajinan Topeng Malang adalah desain turun-temurun, terutama butir (c) tidak dipenuhi; (2) Untuk disebut sebagai “industri” harus ada satu cetakan untuk minimal 50 buah karya. Padahal Topeng Malang tidak dibuat secara massal. Pengerjaannya dilakukan satu-persatu, melibatkan inspirasi, perasaan, dan tata karma turun temurun yang dianut leluhur (wawancara dengan Mbah Mun, 18 Januari 2003).

Indikasi Geografis

Kemungkinan ketiga, kerajinan “Topeng Malang” dilindungi oleh bidang HKI yang tercakup dalam hukum merk, yakni Indikasi Geografis. Salah satu ciri baru dalam UU Merk tahun 2001 (UU 15 tahun 2001) adalah diberikannya perlindungan kepada ⁹ indikasi geografis. “Indikasi geografis” adalah suatu indikasi atau tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Tanda ini muncul karena faktor lingkungan geografis (termasuk di dalamnya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi ketiganya), di mana faktor-faktor ini ²⁸ memungkinkan adanya keunikan, ciri, dan kualitas khas pada barang yang dihasilkan.

Hal ini dinyatakan pula dalam dalam pasal 56 UU Merek mengenai indikasi geografis, di mana Indikasi geografis ini harus didaftarkan. ¹⁴ Yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label atau etiket yang dilekatkan pada barang yang ⁵ dihasilkan, daerah atau wilayah, tempat, gambar, huruf dari kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Perlindungan terhadap indikasi geografis mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh alam, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau hasil industri lainnya.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah, ²⁷ indikasi geografis mendapat perlindungan setelah ²⁶ didaftarkan atas dasar permohonan, dan permohonan ini dapat diajukan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. ⁶ Lembaga yang menjadi representasi masyarakat di daerah produksi barang yang bersangkutan, yakni
 - a. Pihak pengusaha barang hasil alam atau kekayaan alam,
 - b. Produsen barang yang merupakan hasil pertanian,
 - c. Pengrajin kerajinan tangan atau hasil industri, dan
 - d. Pedagang yang menjualnya
2. Lembaga yang diberi kewenangan bisa lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya (koperasi, asosiasi, dll).
3. Kelompok konsumen.

Manfaat dilakukannya pendaftaran indikasi geografis ini adalah bahwa dengan adanya pendaftaran ini maka diperoleh perlindungan hukum. ¹⁵ Perlindungan ini berlangsung selama masih ada ciri atau jenis atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan. Tidak ada batasan jangka waktu perlindungan. Yang terpenting adalah barang yang bersangkutan yang diberikan perlindungan indikasi geografis adalah terdaftar, kualitasnya sama dan masih terpelihara (ayat 7).

Masalah berkenaan dengan indikasi geografis ini merupakan hal baru dan masih harus dilihat bagaimana berjalannya dalam praktek (wawancara dengan Nico Kansil, 28 Januari 2004). Topeng Malang, apabila dilihat proses dan bentuknya, memang ¹³ memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Jika ada pemakai indikasi geografis tanpa hak, maka ⁵ pemegang Hak Indikasi Geografis berhak mengajukan gugatan disertai permohonan ganti rugi.

Usaha untuk melindungi indikasi geografis dan indikasi asal ini timbul karena adanya ketentuan serupa yang telah diutamakan dalam ²¹ Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Pasal 22 ¹² dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ini mengatur tentang perlindungan indikasi geografis. Dalam pasal ini dirumuskan pula apa yang dimaksud dengan indikasi geografis (*geographical indication*). Nico Kansil, Mantan Ditjen HKI (wawancara pada tanggal 28 Januari 2004 di Universitas Surabaya), menyatakan bahwa kerajinan Topeng Malang dapat dilindungi berdasarkan Hak Cipta, Hak Merk (dengan memberi merk tertentu), atau desain industri. Tetapi, untuk perlindungan berdasarkan

Indikasi geografis, **sampai saat ini di Indonesia belum pernah ada** pendaftaran suatu kerajinan tradisional daerah didaftarkan berdasarkan indikasi geografis, walaupun hal itu mungkin. Hal ini disebabkan oleh Undang Undang mengenai Merek yang memuat indikasi geografis lebih cenderung mengarah indikasi geografis pada keadaan alam, misalnya anggur dari daerah tertentu, the dari daerah tertentu,, dan bukan cirikhas karya manusia pada daerah tertentu (wawancara dengan Nico Kansil, 24 Januari 2004).

Upaya Pemda

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten belum pernah memberi penyuluhan atau sosialisasi HKI kepada Pengrajin Topeng Malang. Upaya yang dilakukan baru sebatas bantuan modal untuk pembuatan topeng. Upaya perlindungan HKI atas kerajinan tradisional ini tidak cukup kuat jika hanya diserahkan kepada komunitas pemiliknya, malainkan Pemerintah harus juga memberikan perhatian dalam bentuk memberikan konsep dan melestarikannya.

Berdasarkan pengamatan penelitian, pemerintah daerah di Jawa Timur umumnya belum memberikan perhatian yang memadai terhadap HKI di daerah. Hal ini terbaca dari belum dirumuskannya visi-misi-program yang jelas di dalam berbagai dokumen perencanaan daerah baik berupa Rencana Strategis Daerah, Rencana Operasional Daerah, Pola Dasar maupun rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Topeng Malang juga digunakan dalam ritual bersih desa di desa Wiji Ombo Kabupaten Malang. Ritual ini sebenarnya sudah menjadi aset pariwisata kota Malang. Oleh karena itu, ritual ini dan juga sarana infrastruktur perlu lebih diperbaiki agar berdampak pada promosi ekowisata, karena akan menambah PAD atau (pendapatan asli daerah). Pemerintah daerah perlu merancang suatu acara yang bernilai pariwisata sekaligus pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang hadir. Dengan demikian, acara ini bisa menjadi ajang ekowisata yang potensial bagi pengembangan daerah Malang.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan:

1. Kerajinan tradisional merupakan kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk dilindungi berdasarkan **Hak** atas Kekayaan Intelektual (HKI). Bidan **HKI** yang relevan **adalah Hak** Cipta dan Indikasi Geografis. Pelestarian dan perlindungan

kerajinan topeng malang akan semakin besar apabila didasarkan pada Indikasi Geografis. Hal ini disebabkan oleh karena selain mengangkat nama daerah (malang), perlindungan berdasarkan indikasi geografis lebih membuat ciri khas Topeng Malang tetap harus dilestarikan (karena ada ketentuan perlindungan akan tetap berlangsung selama tidak ada perubahan dalam hal ciri atau jenis yang memungkinkan perlindungan berdasarkan indikasi geografis ini masih ada). Hal ini perlu dikaji dan ditindaklanjuti, melalui identifikasi ciri khas kerajinan Topeng Malan, dokumentasi proses dan produk Topeng Malang, dan pendaftarannya, sehingga memungkinkan ia mendapatkan perlindungan HKI berdasarkan indikasi geografis.

2. Pemerintah Daerah belum mensosialisasikan HKI kepada Pengrajin Topeng Malang, sehingga para pengrajin belum mengetahui manfaat perlindungan Hki bagi karya mereka.

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian dalam bentuk memberikan kosep dan strategi yang tepat guna melindungi dan melestarikan kerajinan tradisional dengan membuat Rencana Strategi Daerah, Rencana Operasional Daerah, Pola Dasar maupun rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang bervisi HKI dengan mengidentifikasi kekayaan intelektual daerah (termasuk kekayaan tradisional) dan mendaftarkannya untuk mendapatkan perlindungan.
2. Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Hak Cipta, maka Pemerintah Daerah perlu mendokumentasikan kekayaan daerahnya untuk selanjutnya didaftarkan HKI-nya, sehingga posisi Pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta dapat terwujud dengan jelas. Daerah perlu memiliki pusat pengolahan data atau lembaga khusus yang secara terpadu menangani masalah dokumentasi pengetahuan tradisional.
3. Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan (kelompok masyarakat Desa Kedungmonggo- Kabupaten Malang) perlu mengajukannya pendaftaran. Untuk itu, pmda harus melakukan sosialisasi HKI terlebih dahulu kepada pengrajin Topeng Malang.
4. Ritual yang menggunakan Topeng Malang diberdayakan dengan sarana infrastruktur perlu lebih diperbaiki agar berdampak pada promosi ekowisata, karena akan menambah PAD (pendapatan asli daerah). Pemerintah daerah perlu merancang suatu acara yang bernilai pariwisata sekaligus pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang

hadir. Dengan demikian, acara ini bisa menjadi ajang ekowisata yang potensial bagi Jawa Timur, daerah Malang khususnya.